

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR: 800/4/2015

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR PADA PROGRAM PASCASARJANA (S.2) KEBIDANAN UNIVERSITAS HASANUDDIN (UNHAS) MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2014/2015

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur di lingkungan Pemerintah Pinrang perlu dilakukan Peningkatan Sumber Dava Manusia Aparatur melalui pendidikan formal;
 - b. bahwa menindaklanjuti Pengumuman Seleksi beasiswa Program Pendidikan Strata Dua Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Nomor 19484/UN4/PP.37/2014 Pengumuman Hasil Ujian Seleksi Calon Mahasiswa Baru T.A 2014/2015 yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa Program Pasca Sarjana (S2) Kebidanan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar periode akademik Genap Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan dimaksud Pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pinrang;

Mengingat

- : 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional (Lembaran Negara Pendidikan Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 8.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;

Memperhatikan:

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1293/M.PAN-RB/3/2013 Tanggal 25 Maret 2013 Tentang Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 mengenai Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil Yang mengikuti Tugas Belajar An. SUSIANTY, S.ST NIP 19790322 200502 2 002 pada Program Beasiswa Pascasarjana (S.2) Jurusan Kebidanan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Tahun Akademik 2014/2015;

KEDUA

Jangka waktu menyelesaikan Pendidikan Sesuai dengan Kurikulum Program Pascasarjana (S.2) Kebidanan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar;

KETIGA

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- 1. Melaporkan kemajuan belajar setiap akhir semester kepada Bupati Pinrang melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pinrang;
- Setelah menyelesaikan Pendidikan wajib bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Pinrang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa Tugas Belajar;

KEEMPAT

Selama mengikuti Pendidikan Pascasarjana (S.2) PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebaskan dari tugas kedinasan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

KELIMA

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Pengembangan SDM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baramuli periode Tahun 2014/2015.

KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 2 Jonuari 2015

BUPATT PINRANG

ASLAM PATONANGI